



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

████████████████████, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Baraka Tengah, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon;

melawan

████████████████████, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Soppeng 4, RT/RW. 002/003, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 5/Pdt.G/2022/PA Ek, tertanggal 3 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 07 Oktober 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 541/69/X/2000 yang

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA Ek.



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tanggal 27 Oktober 2000;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di BTN Bung Permai Blok D/10, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun hingga sekitar awal tahun 2012 kemudian Pemohon kembali ke Kampung halaman di rumah orang tua Pemohon di Sangtempe, Desa Pebaloran, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang dengan maksud membuka usaha (foto studio) atas dorongan Termohon namun setelah Pemohon membuka usaha (foto studio) Pemohon mengajak Termohon dan anak-anak untuk tinggal bersama dengan Pemohon namun Termohon tidak mau dengan alasan anak-anak Pemohon dan Termohon sekolah di Kota Makassar, namun setelah 4 (empat) tahun Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sangtempe, Desa Pebaloran, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, Termohon dan anak-anak pindah dan menetap di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga akhir tahun 2017 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Muh Yusuf Laksamana bin Hidayatullah Zaini, tempat lahir Makassar, tanggal lahir 07 Juni 1999 (22 tahun);
2. Muh Yusril bin Hidayatullah Zaini, tempat lahir Makassar, tanggal lahir 22 Agustus 2002 (19 tahun);
3. Muh Ilhamsyah bin Hidayatullah Zaini, tempat lahir Makassar, tanggal lahir 16 April 2007 (14 tahun);
4. Nurqalbi Nadifa binti Hidayatullah Zaini, tempat lahir Makassar, tanggal lahir 04 Oktober 2009 (12 tahun);
5. Nurul Faqiah binti Hidayatullah Zaini, tempat lahir Makassar, tanggal lahir 11 Juni 2012 (9 tahun);

Bahwa kelima anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA Ek.



3. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri namun pada bulan Juni tahun 1999 sejak lahirnya anak pertama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2017 Termohon kembali ke Kota Makassar karena Termohon tidak cocok serumah dengan orang tua Pemohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun hingga sekarang;

5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2012 sejak lahirnya anak kelima antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa dengan keadaan tersebut sudah tidak terjadi lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan hubungan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA Ek.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 541/69/X/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tanggal 27 Oktober 2000, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kolai, Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA Ek.



- Bahwa saksi kenal Pemohon karena keponakan dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Makassar selama kurang lebih tiga belas tahun dan di Enrekang selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2012 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2017 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke Makassar dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat kediaman antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Fotografer, tempat kediaman di Mandalan, Desa Mandalan, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu dua kali dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama selama kurang lebih lima belas tahun;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA Ek.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Termohon tidak memiliki hubungan silaturahmi yang baik dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2017 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat kediaman antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya :

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok perkara permohonan Pemohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sejak awal persidangan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA Ek.



sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip hukum Islam perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA Ek.



Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 9, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi peristiwa perkawinan sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Pemohon mengenai angka 2 (dua) sampai dengan angka 9 (sembilan) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA Ek.



Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai angka 2 (dua) sampai dengan angka 9 (sembilan) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 7 Oktober 1999, di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama kurang lebih lima belas tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan sejak tahun 2012;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak memiliki hubungan silaturahmi yang baik dengan orang tua Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2017 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA Ek.



7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2012 yang disebabkan karena;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, demikian juga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA Ek.



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";

2. Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon tidak memiliki hubungan silaturahmi yang baik dengan orang tua Pemohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, maka atas alasan tersebut, alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Pemohon telah terbukti, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA Ek.



suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas dan dan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum Permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut dan telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA Ek.



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Radiaty, S.HI.** dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Syamsuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Radiaty, S.HI.

Abd. Jamil Salam, S.HI

Hakim Anggota,

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsuddin.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 550.000,00
4.	PNBP Penggugat	:	Rp 10.000,00
5.	PNBP Tergugat	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
<hr/>			
Jumlah			Rp 670.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA Ek.



(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)